



RENCANA KERJA (RENJA) 2022

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga pada saat ini dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang 2005 – 2025.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022 ini dapat menjadi acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan perkiraan capaian Tahun 2021. Serta menjadi dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas.

Diharapkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat menjadi wujud pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana mestinya.

Rembang, 2021

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang

Ir. JOESTIENNARNI, MT.

NIP. 19620922 199003 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iError! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020	6
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra 2016-2021	6
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Error!
Bookmark not defined.	
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Error! Bookmark not defined.
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	Error! Bookmark not defined.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Error! Bookmark not defined.	
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.....	Error!
Bookmark not defined.	
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Error! Bookmark not defined.
III.3. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang	Error! Bookmark not defined.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	42
BAB V PENUTUP	50

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Tahun 2022 masih dalam tahun pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 berakhir pada tahun 2021 dan saat ini dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026. Sehingga dalam penyusunan Dekumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja (Renja), antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022, akan memuat isu strategis, kondisi pencapaian hingga akhir tahun 2020,

pemasalahan dan tantangan sehingga kebijakan strategi serta program dan kegiatan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 akan fokus pada pencapaian tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman.

I.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022 disusun atas dasar :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan, dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 – 2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang;
28. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 yang berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2022;
2. Tersedianya acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022;
3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022;
4. Menjadi alat untuk menjamin keterikatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum, maksud dan tujuan penyusunan, serta landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2020

Bab ini berisi evaluasi dan analisis pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 – 2021. Program / kegiatan yang memenuhi ataupun yang tidak memenuhi target kinerja akan dikupas lebih dalam dalam bab ini berikut faktor penyebabnya serta implikasi terhadap target capaian program Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 – 2021.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bab ini berisi telaahan mengenai tujuan dan sasaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Rembang mengacu pada renstra.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang rencana kerja dan pendanaan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020

Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan daerah adalah berupa penyediaan sarana dan prasarana dasar yang diarahkan untuk memenuhi, mendukung, dan mengarahkan pembangunan wilayah / kawasan permukiman baik dikawasan perkotaan maupun pedesaan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditekankan pada program – program kegiatan yang dapat mendorong adanya pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur permukiman pedesaan dan kawasan kumuh yaitu berkaitan dengan air bersih dan sanitasi, serta penyediaan kualitas lingkungan kota indah dan hijau melalui penyediaan taman perkotaan.

Untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam melaksanakan pembangunan seperti disebut diatas, diperlukan evaluasi yang fungsinya adalah mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan di tahun sebelumnya. Berikut akan diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun sebelumnya.

II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra 2016 – 2021

Sebagai instansi teknis, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang di dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk dapat menyusun suatu program dan rencana pembangunan yang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatnya kepastian ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar masyarakat seperti yang tertulis dalam tujuan RPJMD Kabupaten Rembang.

Dalam mewujudkan perencanaan yang baik maka dilakukan kegiatan evaluasi perencanaan yang merupakan salah satu fungsi dasar dari manajemen yang bertujuan untuk mendapat informasi sejauhmana efesiensi dan efektifitas pencapaian sasaran suatu kegiatan. Evaluasi perencanaan telah dilakukan dengan baik, walaupun belum semua masalah yang timbul dapat langsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan evaluasi perencanaan telah merujuk kepada peraturan yang berlaku sehingga telah diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian efesiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang pada indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran digambarkan sebagaimana Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2-1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	2020	
		Target	Realisasi
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar	%	90	94,40
Persentase perkembangan akses sanitasi layak	%	0,5	0
Persentase perkembangan akses air minum layak	%	0,5	3,12
Persentase perkembangan pengurangan kawasan permukiman kumuh	%	15	0
Persentase perkembangan penurunan rumah tidak layak huni	%	15	9,92
Persentase perkembangan penyelesaian kasus tanah negara	%	50	17,62

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Hasil pengukuran indikator tujuan yaitu Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan dasar sebesar 94,40 % atau melebihi dari target sebesar 90%.
- Hasil pengukuran indikator sasaran Persentase perkembangan akses sanitasi layak sebesar 0% dikarenakan pada tahun 2018 yang lalu telah mencapai 100%, sehingga pada tahun 2019 dan tahun 2020 hanya fokus dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator sebesar 100%.
- Pada tahun 2019, jumlah akses air minum layak sebanyak 154.690 rumah tangga atau sebesar 86,10%, sedangkan pada tahun 2020 jumlah akses air minum layak sebanyak 159.525 rumah tangga atau sebanyak 88,79%. Sehingga pengukuran indikator persentase perkembangan akses air minum layak pada tahun 2020 sebesar 3,12% dari target 0,5%
- Pada Tahun 2020, tidak terdapat program, kegiatan yang bertujuan mengurangi luas kawasan permukiman kumuh, sehingga pengukuran indikator persentase perkembangan penurunan kawasan permukiman kumuh sebesar 0%
- Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa indikator sasaran persentase perkembangan penurunan rumah tidak layak huni sebesar 9,92% dari target 15% dengan formulasi (Persentase penurunan rumah tidak layak huni tahun ini – persentase penurunan rumah tidak layak huni tahun lalu)/ persentase penurunan rumah tidak layak huni tahun lalu x 100 %. Hasil realisasi tersebut didapat dari target sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu dari persentase rumah tidak layak huni yang telah dibangun/direhabilitasi sampai dengan tahun 2020 sebesar 24,72%, sedangkan

pada tahun sebelumnya persentase rumah tidak layak huni yang telah dibangun/direhabilitasi sebesar 22,49%.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020, idealnya adalah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau realisasi APBD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan Form rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020 dan pencapaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 mengacu pada tabel T-C. 29 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Isian form dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2-2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan
Pencapaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman s/d tahun 2021
Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Renstra Lama	Renstra Baru	Renstra Lama	Renstra Baru			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11
1	Urusan Wajib											
1.04.	Bidang Perumahan											
1.04.01.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman											
1.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		NA	100%						
1.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah benda pos yang tersedia		NA	1000 unit						
1.04.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air		Jumlah rekening yang terbayar		NA	3 rekening						

	dan Listrik											
1.04.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor		NA	4 unit						
1.04.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah tenaga jasa administrasi keuangan yang terbayar		NA	10 orang						
1.04.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah ATK yang disediakan		NA	40 jenis						
1.04.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah cetakan dan penggandaan		NA	20000 lembar						
1.04.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik yang disediakan		NA	20 jenis						
1.04.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		NA	20 jenis						
1.04.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		NA	1000 unit						
1.04.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah surat kabar yang disediakan		NA	3 rekening						

1.04.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan		NA	4 unit						
1.04.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		Jumlah rapat luar daerah		NA	10 orang						
1.04.01.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan		Jumlah jasa administrasi kantor dan kebersihan yang dibayar		NA	40 jenis						
1.04.01.01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah		Jumlah rapat dalam daerah		NA	20000 lembar						
1.04.01.07		Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian pelayanan umum	NA		90 %	90 %	100%	95%		
				Presentase Ketercapaian Sarana Prasarana Aparatur Presentase Ketercapaian Sarana Prasarana Aparatur	NA		90 %	90 %	100%	95%		

				Presentase Ketercapaian Pelayanan Kepegawaian	NA		90 %	90 %	100%	95%		
				Presentase Ketercapaian Pelayanan Keuangan	NA		90 %	90 %	100%	95%		
1.04.01.07.01		Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum		Persentase ketercapaian pelayanan umum	NA		90 %	90 %	100%			
1.04.01.07.02		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Persentase ketercakupan sarana dan prasarana aparatur	NA		90 %	90 %	100%			
1.04.01.07.03		Peningkatan kualitas sumber daya aparatur		Persentase pemenuhan pelayanan kepegawaian	NA		90 %	90 %	100%			
1.04.01.07.04		Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan		Persentase pemenuhan pelayanan keuangan	NA		90 %	90 %	100%			

1.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik		NA	75%						
1.04.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang ditata dan dibangun		NA	2 paket						
1.04.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah pengadaan kendaraan		NA	3 jenis						
1.04.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan peralatan kantor		NA	1 paket						
1.04.01.02.10	Pengadaan Perlengkapan Kantor		Jumlah pengadaan perlengkapan kantor		NA	1 tahun						
1.04.01.02.14	Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, dan Air		Jumlah pengadaan instalasi listrik, telepon, dan air		NA	1 paket						
1.04.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Gedung Berkala		Jumlah gedung kantor yang dipelihara		NA	1 paket						
1.04.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Jumlah kendaraan yang dipelihara		NA	1 tahun						
1.04.01.02.54	Pengadaan Alat Uji Laboratorium		Jumlah alat uji laboratorium		NA	3 paket						

1.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu		NA	90%						
1.04.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan dilakukan tepat waktu		NA	2 dokumen						
1.04.01.06.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah monev yang dilaksanakan		NA	1 tahun						
1.04.01.06.09	Penyusunan Dokumen - Dokumen Anggaran		Jumlah dokumen anggaran yang diselesaikan		NA	4 dokumen						
1.04.01.08		Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	NA		65%	65%	100%	70%		
1.04.01.08.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat		Jumlah Indikator Kinerja yang selaras dengan	NA		100%	100%	100%	100%		

		Daerah		dokumen perencanaan								
1.04.01.08.02		Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Jumlah capaian indikator kinerja	NA		100%	100%	100%	100%		
1.04.01.08	Program Lingkungan Sehat Perumahan		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak		NA	100%						
1.04.01.08.02	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin		Jumlah sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin		NA	1 paket						
1.04.01.08.07	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		Jumlah prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpendapatan rendah		NA	1 paket						
1.04.01.08.09	Biaya Operasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat		Jumlah operasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat		NA	1 paket						

1.04.01.71.	Program Pengembangan Kawasan Pemukiman			Persentase Cakupan Sanitasi Layak	NA	NA	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
				Persentase Cakupan Akses Air Minum	NA	NA	86,1 %	88,79 %	103%	86,7%	89,68%	103%
				Persentase pengurangan kawasan permukiman kumuh	NA	NA	20,96 %	32,36 %	154%	20,92%	32,96%	158%
1.04.01.71.01		Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi		Jumlah rumah tangga yg mengakses sanitasi layak	NA	NA	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
1.04.01.71.02		Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum		Jumlah rumah tangga yg mendapat akses air minum layak	NA	NA	86,1 %	88,79 %	103%	86,7%	89,68%	103%
1.04.01.71.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		Jumlah kawasan kumuh yang ditata	NA	NA	20,96 %	32,36 %	154%	20,92%	32,96%	158%
1.04.01.09	Program Pengembangan Perumahan		Jumlah prasarana dan sarana dasar perumahan yang tertangani		NA	87 unit						

1.04.01.09.06	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu		Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu		NA	1 paket						
1.04.01.09.09	Penataan Lingkungan Permukiman		Jumlah Penataan Lingkungan Permukiman		NA	1 paket						
1.04.01.09.10	Fasilitasi Verifikasi Gambar Konstruksi Bangunan/Gedung Negara		Jumlah Fasilitasi Verifikasi Gambar Konstruksi Bangunan/Gedung Negara		NA	1 paket						
1.04.01.09.13	Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni		NA	1 paket						
1.04.01.09.15	Peningkatan Operasional IMB		Jumlah koordinasi dan pengendalian perumahan		NA	1 paket						
1.04.01.09.16	Penataan Ruang Terbuka Hijau		Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau		NA	1 tahun						
1.04.01.09.17	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau		Jumlah Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau		NA	1 tahun						
1.04.01.09.18	Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan		Jumlah Dokumen Data/ Informasi Pengelolaan Ruang Terbuka		NA	1 dokumen						

	Ruang Terbuka Hijau		Hijau									
1.04.01.10	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan		Persentase kawasan permukiman kumuh		NA	2,12 %						
1.04.01.10.02	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat		Jumlah fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat		NA	1 tahun						
1.04.01.72		Program Pengembangan Perumahan dan Bangunan Gedung		Persentase perkembangan penurunan rumah tidak layak huni	NA	NA	16,7%	24,72%	148%	19,74%		
				Rasio kesesuaian peraturan bangunan gedung	NA	NA	100%	100%	100%	100%	42%	42%
1.04.01.72.01		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah RTLH yg dibangun	NA	NA	1.706 unit	1.324 unit	77,60%	1.706 unit		
1.04.01.72.02		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana		Jumlah sarana dan prasarana perumahan yang dibangun	NA	NA	7 unit			7 unit		

		Perumahan										
1.04.01.72.03		Pembinaan Bangunan Gedung		Jumlah rekomendasi kelayakan bangunan gedung	NA	NA	150 rekomen dasi	380 rekomen dasi	253,33%	150 rekomen dasi	63 rekomendasi	42%
1.04.01.11	Program Pengelolaan Areal Pemakaman		Persentase ketersediaan tempat pemakaman umum		NA	30%						
1.04.01.11.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman		Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang dibangun		NA	1 paket						
1.04.01.72.		Program Pengelolaan RTH dan Areal Pemakaman		Rasio Ruang Terbuka Hijau	NA	NA	2,71%			3,97%		
			Rasio Makam	NA	NA	10%			15%			
1.04.01.72.01		Pembangunan dan Pemeliharaan RTH		Jumlah RTH yang dibangun / dipelihara	NA	NA	2,71%			3,97%		
1.04.01.72.02		Pembangunan dan Pemeliharaan Areal Pemakaman		Jumlah areal makam yang dibangun / dipelihara	NA	NA	10%			15%		

2	Urusan Wajib Non Dasar											
2.04.	Bidang Pertanahan											
2.04.01.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman											
2.04.01.08	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		Persentase pemanfaatan sistem informasi spasial aset daerah		NA %						
			Persentase pemanfaatan sistem informasi di tingkat desa/kelurahan		NA %						
2.04.01.08.01	Penyusunan Database Pertanahan		Jumlah database yang tersusun		NA	14 kecamatan						
2.04.01.09	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan		Persentase penyelesain kasus tanah negara		NA %						
			Persentase penyelesaian izin lokasi		NA %						
2.04.01.09.01	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan / Konflik Pertanahan		Jumlah penyelesaian permasalahan konflik pertanahan		NA	1 tahun						

2.04.01.71		Program Fasilitasi Pertanahan		Persentase urusan pertanahan yang terfasilitasi	NA	NA	100%	76,19%	76,19%	100%		
2.04.01.71.01		Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		Jumlah Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah	NA	NA	42 lokasi	32 lokasi	76,19%	42 lokasi		

II.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Analisis kinerja pelayanan merupakan suatu perwujudan penilaian capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2016-2021 beserta perubahannya

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, maka terdapat dua penilaian capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang. Adapun penilaian capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang mengacu pada tabel T-C. 30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Isian form dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2-3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

No	Indikator	Target Renstra			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/ ditangani	9,35			22,49			Belum tercapai
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh	0			67,64			Belum tercapai
3	Persentase rumah tangga yang mampu mengakses air minum	100			86,1			Akan tercapai
4	Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)	17,89			13,25			Akan tercapai
5	Persentase Rumah Tangga yang memiliki sanitasi layak	100			100			tercapai

Sumber : data olahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang tahun 2016-2021 berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021

Tabel 2-4.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rembang**

No	Indikator	Target Renstra			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Presentase perkembangan akses sanitasi layak		0,5	0		0		Sudah tercapai
2	Presentase perkembangan akses air minum layak		0,5	0,7		3,12		Sudah tercapai
3	Persentase perkembangan pengurangan kawasan permukiman kumuh		15	28,5		0		Belum tercapai
4	Persentase perkembangan penurunan rumah tidak layak huni		15	18,2		9,92		Belum tercapai
5	Persentase perkembangan penyelesaian kasus tanah negara		50	50		17,62		Belum tercapai

Sumber : data olahan Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Rembang tahun 2016-2021 berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021

II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam upaya melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan prima berupa pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung pemerintahan dan olahraga, penyediaan infrastruktur pedesaan, penyediaan jaringan air bersih dan prasarana dasar kawasan permukiman, penataan kawasan kumuh, pertamanan dan pemakaman sering kali menemui hambatan-hambatan yang nantinya dapat menjadi batu sandungan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Salah satu permasalahan pokok sektor permukiman di Kabupaten Rembang adalah kondisi permukiman kumuh, hal tersebut terutama di wilayah permukiman pantai. Kekumuhan itu terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan yang umumnya rendah, juga adanya ancaman abrasi dana kresi, dan kondisi lahan pantai yang sulit untuk dikembangkan sistem drainase yang memadai. Saat ini di Kabupaten Rembang terdapat 4 kecamatan dan 29 desa/kelurahan yang masuk dalam kategori kawasan kumuh yaitu meliputi:

- Kecamatan Rembang: Tanjungsari, Gunung Kulon, Gunung Wetan, Sukoharjo, Kabongan Lor, Waru, Ngotet, Kabongan Kidul, Tasikagung, Pulo, Pasarbanggi, Tritunggal, Tritunggal, dan Padaran;
- Kecamatan Lasem : Dorokandang, Sumbegirang, Babagan, Gedongmulyo, Karangturi, Bonang, Binangun, Karasgede, Ngemplak, Soditan, dan Babagan;
- Kecamatan Kragan: Kragan, Karangharjo, dan Tegalmulyo;
- Kecamatan Pamotan: Pamotan, Bangunrejo, dan Sidorejo.

Berdasarkan data dari PBDT 2015 (Pemutahiran Basis Data Terpadu), jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Rembang Tahun 2015 sebanyak 59.453 unit.

II. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut akan dijabarkan review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang terhadap Kebutuhan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Rembang :

1. Banyak usulan yang diajukan masih berkuat pada lokasi yang sama, padahal program / kegiatan yang sama sudah dilakukan di tempat tersebut di tahun sebelumnya.
2. Wacana pengesahan Perubahan Struktur Organisasi Tata Laksana (SOTK) Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang, sebagai aplikasi penerapan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa Program, Kegiatan akan dialihkan ke dinas lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup.
3. Kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman nampaknya kurang dimengerti oleh sejumlah pihak, sehingga usulan kegiatan yang diajukan tidak sesuai dengan Kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang terhadap Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2-5.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Rembang**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Rembang			0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Rembang			0	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Rembang			0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Rembang			0	
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Rembang			8.750.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab. Rembang			2.200.000	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Rembang			8.750.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Rembang			2.200.000	



1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kab. Rembang			6.100.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				0	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang			6.100.000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				0	
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab. Rembang			2.850.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				500.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang			2.850.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				500.000	
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab. Rembang			2.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				0	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang			2.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota				0	



1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Rembang			1.200.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab. Rembang			3.535.000	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Rembang			1.200.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Rembang			3.535.000	
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kab. Rembang			4.400.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kab. Rembang			3.250.000	
1.03.09.2.01	Penyelenggaran Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab/Kota	Kab. Rembang			4.400.000	Penyelenggaran Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab/Kota	Kab. Rembang			3.250.000	
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Rembang			7.732.741	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Rembang			8.134.984	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang			102.550	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Rembang			128.300	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Rembang			5.419.831	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Rembang			5.664.848	



1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Rembang			8.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Rembang			225.000	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Rembang			481.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Rembang			250.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Rembang			180.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Rembang			155.476	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Rembang			80.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Rembang			145.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Rembang			1.125.760	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Rembang			1.116.360	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Rembang			335.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Rembang			450.000	
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Rembang			500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Rembang			205.000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Rembang			400.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Rembang			205.000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Rembang			100.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Rembang			0	



1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Rembang			1.300.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Rembang			170.000	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Rembang			300.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Rembang			125.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Rembang			1.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Rembang			0	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Rembang			20.000	
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Rembang			6.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Rembang			4.425.000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang			6.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang			4.425.000	
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Rembang			8.300.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Rembang			125.000	



1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			8.300.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			125.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kab. Rembang		300.000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kab. Rembang		20.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota	Kab. Rembang		300.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota	Kab. Rembang		20.000	
2.10.05.	PROGRAM PENELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kab. Rembang		5.100.000	PROGRAM PENELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kab. Rembang		0	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang		5.100.000	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang		0	
2.10.08.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Kab. Rembang		150.000	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Kab. Rembang		0	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Rembang		150.000	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Rembang		0	
2.10.05.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Rembang		550.000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Rembang		1.000.000	
2.10.05.2.01	Penggunaan Tanah	Kab.		550.000	Penggunaan Tanah dan	Kab.		1.000.000	





	dan hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rembang				hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rembang				
--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--



II. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses Perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Rembang saat ini telah mengarah pada perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan pembangunan yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah sesuai fungsinya masing-masing. Mekanisme perencanaan partisipatif terdiri atas mekanisme perencanaan yang diselenggarakan secara berjenjang dari bawah dimana ketiga komponen di atas terlibat secara aktif dalam perencanaan di tingkat desa/kelurahan, antar desa/kelurahan (kecamatan), serta dalam perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten

Dalam praktek penyusunan draft Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Rembang saat ini telah banyak mengakomodir kepentingan berbagai pihak misalnya usulan dari kelompok para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, antar SKPD di lingkup Kabupaten Rembang, maupun dari pihak legislatif melalui mekanisme usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang langsung ditujukan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Tabel 2-6.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Rembang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kab. Rembang	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang			
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Rembang		1 paket	Usulan Pokir DPRD
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kab. Rembang	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Sistem Air Limbah Layak		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang			
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kab. Rembang		1 paket	Prioritas Kabupaten
3	Program Penataan Bangunan Gedung	Kab. Rembang	Persentase Bantuan Teknis Bangunan Gedung		
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab.			

	di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rembang Kab. Rembang			
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang		3 paket	
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kab. Rembang	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan		
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang			
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kab. Rembang		3 paket	
5	Pogram Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Rembang	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak di Kawasan Kumuh		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang			
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Rembang		... unit	Usulan Pokir DPRD
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Rembang		... paket	Usulan Pokir DPRD
6	Program Penatagunaan Tanah	Kab. Rembang	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan		
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab. Rembang		1 tahun	Prioritas Kabupaten

Sumber : data olahan usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2022 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik partisipatif, *bottom up*, dan *top down* holistic-tematik, integrative, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Dimana dalam prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersebut tentunya juga memperhatikan keberadaan wabah covid – 19 yang memberikan efek signifikan dalam proses pembangunan maupun pelayanan daerah. Secara umum prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang.

Berdasarkan 5 (lima) Arahan Presiden dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Arahan Presiden

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, fokus pada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur, fokus pada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi dengan pendekatan omnibus law.
4. Penyederhanaan Birokrasi, fokus pada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, serta menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi, fokus pada melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.
- b. Arahan Presiden tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional meliputi :
 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas berkeadilan.
 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin Pemerataan;
 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan Perubahan iklim;
 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan Publik.

Secara khusus untuk wilayah Jawa Tengah berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang, Pemerintah Pusat merencanakan pengembangan poros utara – utara yang ditujukan untuk menjadi pendorong ekonomi dan pengembangan poros utara – selatan yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi kawasan. Dengan sektor unggulan yaitu Pertanian, Industri, Pariwisata, Minyak dan Gas Bumi, Perikanan dan Pertambangan.

Usulan Program/Kegiatan Lintas Kawasan yang didalamnya terdapat Kabupaten Rembang :

1. Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Demak – Kudus – Pati – Rembang (15.000 M);
2. Reaktivitasi rel kereta api Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang (8.000 M);
3. Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM serta bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan (Pantura) (1.090,5 M);
4. Pengembangan ekonomi berbasis pesantren (250 M);
5. Penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk (100 M); dan
6. Pembangunan dan Pengembangan prasarana SMK unggulan (229 M).

Adapun untuk wilayah Rembang Blora (Banglor) terdapat 18 Proyek pengembangan dengan estimasi membutuhkan biaya sebesar Rp 2,74 Triliun. Di Wilayah Kabupaten Rembang akan dikembangkan proyek :

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber semen Sale untuk air minum (112 M);
2. Pembangunan Long Storage Sungai Pang (50 M);
3. Pembangunan Embung Pasedan, Trenggulun, dan Kaliombo (200 M);
4. Pembangunan Jalan Lingkar Rembang – Lasem (500 M);
5. Peningkatan Jalan Kab. Rembang – Batas Kab. Blora (289 M);
6. Pengembangan TPA Landoh (50 M);
7. Pengolahan air laut menjadi air baku (dibatalkan karena secara ekonomi tidak layak) (100 M);
8. Pengembangan Kluster Industri Batik Lasem (50 M);
9. Pembangunan Pasar Kota Rembang (120 M);
10. Revitalisasi Situs Prau Kuno dan Pengembangan Wisata Kota Pusaka Lasem (95 M);
11. Revitalisasi dan/atau reorientasi BLK (40 M);
12. Pembangunan STA (50 M);
13. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung (100 M); dan
14. Pengembangan industri garam rakyat (50 M).

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dan kajian terhadap permasalahan serta isu strategis pembangunan, maka pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2022 diarahkan pada tema : ” **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Perekonomian Daerah, Kualitas Infrastruktur, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**”, dengan refocusing pada program dan kegiatan terkait (i) mitigasi dampak kesehatan, (ii) mitigasi dampak sosial dan ekonomi , serta (iii) langkah-langkah recovery ekonomi dan sosial sebagai respon pasca pandemi covid-19. Prioritas pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
3. Percepatan penurunan angka kemiskinan;
4. Pemantapan pengendalian tata ruang dan infrastruktur yang meliputi peningkatan ketersediaan air baku;

5. Penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian;
6. Peningkatan kemandirian desa; dan
7. Penurunan ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (*wabah, epidemic, pandemic*)

Selanjutnya akan disajikan persandingan prioritas nasional dan prioritas Kabupaten Rembang dengan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.

**Persandingan Prioritas Pembangunan Nasional, dan
Prioritas Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2022**

7 Prioritas Nasional		7 Prioritas Kabupaten Rembang	
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	5	Penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian
		3	Percepatan penurunan angka kemiskinan
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	6	Peningkatan kemandirian desa
3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	4	Pemantapan pengendalian tata ruang dan infrastruktur yang meliputi peningkatan ketersediaan air baku
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	7	Penurunan ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (<i>wabah, epidemic, pandemic</i>)
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1	Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Kabupaten Rembang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang tertuang dalam prioritas pembangunan nasional poin 5 yaitu : **”Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar”**, dan prioritas pembangunan Kabupaten Rembang poin 4, yaitu : **”Pemantapan pengendalian tata ruang dan infrastruktur yang meliputi peningkatan ketersediaan air baku”**.

Pada kedua poin diatas sudah selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang termuat dalam tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Rembang, yaitu : **"Meningkatkan Akses Layanan Dasar"** beserta Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang yang akan dijabarkan pada sub Bab selanjutnya.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dikarenakan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 merupakan tahun peralihan dari periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 dengan periode berikutnya yaitu 2022-2026, maka Penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Kabupaten Rembang yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Tahun 2021-2026, dimana tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih relevan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Kabupaten Rembang, maka penentuan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah: **"Meningkatkan Akses Layanan Dasar"** dengan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah Rumah Layak Huni ;
2. Berkurangnya luas kawasan kumuh ;
3. Meningkatkan cakupan akses air minum ;
4. Meningkatkan cakupan akses air minum ;
5. Meningkatkan persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau)

III.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai perumus kebijakan teknis dan dituntut untuk memenuhi, mendukung, dan mengarahkan pembangunan wilayah / kawasan permukiman baik dikawasan perkotaan maupun dipedesaan. Pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang ditekankan pada program-program kegiatan yang dapat mendorong adanya pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur permukiman pedesaan dan kawasan kumuh yaitu berkaitan dengan air minum dan sanitasi, selain itu juga program kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman dan lingkungan kota.

Dengan mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program dan kegiatan yang dirancang oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022 terdiri dari :

- A. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 3. Program Penataan Bangunan Gedung
 - a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- B. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
 - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 4. Program Kawasan Permukiman

- a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- 5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- C. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
 - 1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - a. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Program Penatagunaan Tanah
 - a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang Tahun 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Rincian rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	03			Kab. Rembang		9,485,000,000	APBD		NA	NA
1	03	03		Kab. Rembang		2,200,000,000	APBD		NA	NA
1	03	03	2.01	Kab. Rembang		2,200,000,000	APBD		NA	NA
1	03	05		Kab. Rembang		500,000,000	APBD		NA	NA
1	03	05	2.01	Kab. Rembang		500,000,000	APBD		NA	NA
1	03	08		Kab. Rembang		3,535,000,000	APBD		NA	NA
1	03	08	2.01	Kab. Rembang		3,535,000,000	APBD		NA	NA

1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Kab. Rembang		3,250,000,000	APBD		NA	NA
1	03	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Rembang		3,250,000,000	APBD		NA	NA
1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Kab. Rembang		13,059,984,000	APBD		NA	NA
1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kab. Rembang		8,134,984,000	APBD		NA	NA
1	04	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Rembang		128,300,000	APBD		NA	NA
1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Rembang		5,664,848,000	APBD		NA	NA
1	04	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kab. Rembang		225,000,000	APBD		NA	NA
1	04	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Rembang		250,000,000	APBD		NA	NA
1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Rembang		155,476,000	APBD		NA	NA
1	04	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Rembang		145,000,000	APBD		NA	NA
1	04	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Rembang		1,116,360,000	APBD		NA	NA
1	04	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Rembang		450,000,000	APBD		NA	NA
1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Kab. Rembang		205,000,000	APBD		NA	NA
1	04	02	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program		Kab. Rembang		205,000,000	APBD		NA	NA

				Kabupaten/Kota								
1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Kab. Rembang		170,000,000	APBD		NA	NA
1	04	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Kab. Rembang		170,000,000	APBD		NA	NA
1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Kab. Rembang		4,425,000,000	APBD		NA	NA
1	04	04	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Rembang		4,425,000,000	APBD		NA	NA
1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Kab. Rembang		125,000,000	APBD		NA	NA
1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Kab. Rembang		125,000,000	APBD		NA	NA
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		Kab. Rembang		1,020,000,000	APBD		NA	NA
2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Kab. Rembang		20,000,000	APBD		NA	NA
2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Rembang		20,000,000	APBD		NA	NA
2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Kab. Rembang		1,000,000,000	APBD		NA	NA
2	10	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Rembang		1,000,000,000	APBD		NA	NA

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, yaitu dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran serta mengetahui tingkat keefektifan dan keefisienan dalam melaksanakan pembangunan diperlukan evaluasi. Hasil evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator sasaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang sampai akhir tahun 2022.

Dengan mengevaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu, maka RENJA Tahun 2022 selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 juga sebagai sarana peningkatan kinerja dinas. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Rembang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rembang, 2021
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN REMBANG

Ir. JOESTIENNARNI, MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620922 199003 2 003